

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PADA PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN TINDAKAN ANARKIS DI KOTA TERNATE

Gunawan Hi Abas *

Universitas Hein Namotemo

. Email: gunawanabas86@gmail.com

Muh Yani Renwarin

mohyanireniwurwarin@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the implementation of police law enforcement in securing demonstrations that resulted in anarchic actions in the city of Ternate, and to determine what efforts and obstacles were in implementing the handling of demonstrations carried out by students that ended in anarchy. The study was conducted at the Ternate City Police. To achieve these objectives, the author used data collection techniques in the form of interviews and requested data from related parties. The research used was qualitative descriptive research, namely research conducted to obtain secondary data and materials related to research obtained from various sources. The results of this study indicate that the implementation of police law enforcement has three stages, namely persuasive, preventive and repressive. The three things that are most dominantly carried out by the police are persuasive and preventive in other words the approach in the form of negotiation, however, repressive actions can be carried out if the escalation of the protesters has led to unlawful acts. Then there are two things that hinder, namely: Internal factors, there are police officers in the field who do not understand the main duties of the police and acts of arrogance and overacting, then external factors, the protesters are out of control, the ratio of police officers is not balanced with protesters, then the community mixes with the protesters. In addition, field conditions are different from theoretical conditions, which makes it difficult to apply the principle of presumption of innocence to a demonstration that is running anarchically and the demonstrators behave brutally, making the principle of presumption of innocence difficult to apply.

Keywords: Law Enforcement, Anarchic Actions.

ABSTRAK

Tujuan dalam Penelitian tersebut guna mengetahui Implementasi Penegakan hukum kepolisian pada pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan tindakan anarkis di kota ternate, dan untuk mengetahui apa upaya dan kendala dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa yang berujung anarkis. Penelitian tersebut dilaksanakan di Polres kota ternate. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta meminta data-data kepada pihak yang terkait. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu persuasif, preventif dan represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu persuasif dan preventif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negoisasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan

bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum. Kemudian hal-hal yang menghambat ada dua yaitu : Faktor internal ada oknum petugas kepolisian yang dilapangan yang belum memahami tugas pokok polisi dan tindakan arogansi dan overacting, kemudian faktor eksternal para pengunjuk rasa tidak terkendali, rasio petugas kepolisian tidak seimbang dengan pengunjuk rasa lalu berbaurnya masyarakat dengan para pengunjuk rasa. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan asas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa yang berjalan secara anarkis dan peserta unjuk rasa bersikap brutal menjadikan asas praduga tak bersalah sulit diterapkan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum,Tindakan Anarkis.

A. PENDAHULUAN

Unjuk rasa seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Apabila unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib, maka hal ini sering dikenal sebagai unjuk rasa damai. Namun demikian dalam praktik di lapangan unjuk rasa yang dilakukan sering berkembang menjadi tindakan pelemparan, kerusakan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa merupakan tindakan yang anarkis. Unjuk rasa di Indonesia kerap kali berakhir dengan tindakan anarkis. (Nurul, 2006: 25)

Para pelaku unjuk rasa seringkali bentrok secara langsung dengan aparat keamanan. Demikian halnya dengan unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara seringkali berujung kepada tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Hal ini dapat dilihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dijabarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Banyak aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan yang mengarah pada anarkis beberapa unjuk rasa yang dilakukan cukup banyak yang dilakukan secara tertib, akan tetapi terdapat juga beberapa kali unjuk rasa yang berujung anarkis, walaupun upaya pihak kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan saat pengamanan tidak terkendalikan, padahal aturan yang dijalankan oleh pihak kepolisian sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam dan luar demonstrasi itu sendiri. Unjuk rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan aktivitas transportasi dan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut.(Yulia, 2011:47).

Untuk menjaga stabilitas keamanan diatas menjadi tugas kepolisian yang di amanatkan dalam undang – undang tentang polisi republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) Huruf e “memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, sementara itu di sisi lain kedudukan Polisi ditengah-tengah perubahan masyarakat selalu bergemilang dengan berbagai tantangan. Salah satu yang menonjol dalam proses pembangunan demokrasi indonesia pasca reformasi yaitu masyarakat seakan terjebak dalam euforia semu, kebebasan yang kebablasan, padahal tidak

ada hubungan yang erat antara demokrasi dan kebebasan, mengasah analisa, terhadap dalil demonstrasi dan unjuk rasa menjunjung nilai-nilai demokrasi.

Peran Kepolisian sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan - rumah bagaimana mendesain format baru untuk membendung, menertibkan dan mengamankan masa demonstrasi yang tidak terkendali karena realitas yang terjadi masa yang anarkis selalu berhadapan dengan polisi yang sedang bertugas mengamankan proses berlangsungnya demonstrasi, al-hasilnya terjadi bentrokan antara masa demonstran dan polisi, malah di lapangan emosional polisi sering tidak terkendali dan cara yang dipakai oknum polisi pun tak kalah anarkis dari yang diperkirakan. Dengan demikian perjuangan mahasiswa berdemonstrasi dan unjuk rasa dalam membela rakyat yang berarti juga membela Negara dan Polri yang menjaga ketertiban dan keamanan Negara sama-sama ternodai untuk itu bagaimana peran Polri sebagai pelaksana undang-undang baik secara institusi Polri, pemerintah dan konstitusinya maupun secara agama menekan adanya konsekuensi hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa yang berlaku tidak sesuai prosedur yang terdapat dalam UU NO. 29 Tahun 1989 dan UUD 45 Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana di tetapkan dalam undang-undang.

Wilayah Kota Ternate wilayah hukum Polres Ternate terdapat unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, atau mahasiswa dan kelompok lainnya. Pelaksanaan unjuk rasa tersebut juga ada yang dilakukan secara anarkis. Bentuk anarkisme yang terjadi pada unjuk rasa yang terjadi di wilayah Kota Ternate antara lain: membakar ban di jalan protokol, memblokir akses jalan umum sehingga tidak dapat dilewati oleh masyarakat lainnya, melakukan sweeping dan menutup kantor pemerintahan, serta melakukan pemaksaan, pemukulan dan pelemparan benda keras sehingga menimbulkan kerusakan dan korban luka. Penegakan hukum terhadap demonstran yang melakukan tindakan anarkis telah dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Dalam era reformasi sekarang ini, tantangan yang sangat rumit saat ini masih dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri dalam hal ini dituntut dapat melaksanakan komitmennya sebagai Pelindung dan Pengayom serta sebagai Penegak hukum. Salah satu cara dalam mengaplikasikan kebebasan mengeluarkan pendapat sering dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi., keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai dengan para demonstran. Kegiatan demonstrasi dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi damai dan anarkis. Demonstrasi damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat di lapangan / tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi teatrikal dsb. Sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, bentrok fisik, merusak dan menduduki kantor-kantor / fasilitas negara seperti aksi demonstrasi yang terjadi di kota ternate Selain itu dampak yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi anarkis tersebut adalah pada warga sekitar yang kehilangan kesadaran ketika terkena lemparan batu dari massa aksi pengunjuk rasa.

Kemudian selanjutnya terdapat aksi demonstrasi atau unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa di kota ternate, seperti demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah saat itu. Aksi demonstrasi mahasiswa menjadi anarkis dengan menutup jalan sehingga warga masyarakat terganggu aktifitasnya dan berujung pada bentrok antara aparat dan mahasiswa serta terjadi perang lempar batu yang dilakukan oleh mahasiswa, hingga terjadi kerusakan di beberapa fasilitas umum lainnya, juga terdapat korban luka. Di kota ternate sendiri juga terdapat aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung pada perbuatan anarkis massa pengunjuk rasa diantaranya adalah unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi pada tahun 2022 yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di kota ternate.

B. Pengertian Defenisi Unjuk Rasa

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Dalam perkembangannya saat ini, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatral. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.

Penyampaian pendapat di muka umum atau Unjuk rasa atau Demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian tentang unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan dengan sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang baru saja dialami oleh bangsa Indonesia yaitu tumbang rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Menurut Alpian Hamzah, bahwa gerakan unjuk rasa mengandung dua macam bentuk secara bersamaan: pertama, menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah” dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh, sekaligus juga bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala keras yang membantu. Kedua, gerakan unjuk rasa dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur, dan demokratis, suatu masyarakat madani yang dicitacitakan oleh setiap manusia yang berhati Nurani. (Muhammad Gazali Rahman, Jurnal, Vol 12, No, 2 :2015: 36).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang tata cara dan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum. Diantara tata caranya adalah kewajiban untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Polisi minimal 3 (tiga) hari sebelum unjuk rasa dilakukan, mencantumkan siapa penanggung jawabnya, berapa jumlah massa, koordinator lapangan setiap seratus orang jumlah massa, tempat, waktu dan isu yang akan disampaikan dan lain-lain. hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian dapat menyiapkan pengamanan yang baik. kemudian undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan yang diatur dalam Pasal 6 dimana pembatasan tersebut ada 5 (lima) hal yaitu :

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian dilakukan dengan terpimpin. Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik. (Momo Kelana, 1997:56)

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak asasi manusia atau hak warga Negara. Secara etimologi hak asasi manusia berasal dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak (haq) berarti kewenangan atau kewajiban, asasi (assa) yang berarti hal yang sangat mendasar dan tidak boleh tidak, serta mengenai manusia yaitu manusia yang hidup bahkan manusia yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan secara etimologi pengertian hak asasi manusia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak mendasar pada diri manusia.¹⁸ Tetapi, inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. (Rahmah dan Amiruddin, 2015:45).

C. Pengertian Tentang Anarkis

Kata “anarki” berasal dari bahasa Yunani, awalan an (atau a), berarti “tidak”, “ingin akan”, “ketiadaan”, atau “kekurangan”, ditambah *archos* yang berarti “suatu peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, “penguasa”, atau “kekuasaan”. Atau, seperti yang dikatakan Peter Kropotkin, anarki berasal dari kata Yunani yang berarti “melawan penguasa. Meski kata-kata Yunani *anarchos* dan *anarchia* seringkali diartikan “tidak memiliki pemerintah” atau “ada tanpa pemerintah”, seperti yang dapat dilihat, arti orisinal anarkisme yang tepat bukanlah sekedar “tidak ada pemerintah”. “Anarki” berarti “tanpa suatu peraturan” atau lebih umum lagi, “tanpa

kekuasaan”, dan dalam pemahaman inilah kaum anarkis terus menggunakan kata ini. Anarki berarti “bukannya tidak memerlukan tatanan, seperti yang dipikirkan pada umumnya, namun suatu ketiadaan peraturan”. Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan Undang-Undang. Sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang salah.

Anarkis merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri, sebab Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka). (C.S.T Kansil, 2002 : 346)

Anarkis merupakan kekacauan fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat). Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Sebagaimana menurut Kamus Hukum bahwa anarki disebut sebagai *Anarchie* yang mengartikan bahwa keadaan kacau balau disebabkan tidak adanya pemerintahan atau peraturan. (Simorangkir, Rudy T. Erwin, 2000 : 8)

Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang salah. Anarkisme atau *dieja anarkhisme* yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhkan suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/ dihancurkan. Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat dan lain sebagainya.

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerah (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Anarkis adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antara manusia, perkelahian masal, sampai pada korban luka-luka, perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat). Jadi, unjuk rasa anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan.

D. Penegakan Hukum Kepolisian

Salah satu lembaga yang paling penting dalam penegakan hukum adalah lembaga kepolisian. Tidaklah mungkin dalam proses penegakan hukum dalam suatu Negara dapat berjalan dengan baik tanpa adanya lembaga Kepolisian. Keberadaan lembaga kepolisian di Indonesia ini didukung dengan diatur lembaga ini dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah sebelumnya, telah ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 ini juga diatur mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Lembaga Kepolisian itu sendiri. Dengan adanya Undang-undang tersebut, masyarakat berharap bahwa Lembaga Kepolisian dapat lebih meningkatkan kinerjanya demi ketertiban, keamanan dan kenyamanan hidup dalam bermasyarakat.

Meskipun lembaga kepolisian ini sangat penting keberadaannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Eksistensi Polisi tidak akan pernah dapat memuaskan semua pihak. Karena bila ada yang diuntungkan, pada saat yang sama pasti ada yang merasa dirugikan, kemungkinan membentuk opini yang melahirkan citra. Untuk itu telah diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ayat (1) yang berbunyi “ untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Kunarto, 2016: 3).

E. Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Penegak Hukum

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemilik hak;
2. Ruang lingkup penerapan hak;

3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang di dapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia (Masyhur Effendi. 1994:3).

Sedangkan menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dasar hukum perlindungan HAM bagi aparat penegak hukum saat terjadinya unjuk rasa berdasarkan pada dua dasar hukum dibawah ini: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948, Pasal 7 yang berbunyi “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan. dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. UUD 1945 Amandemen ke IV Pasal 28 huruf I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” (Legowo Saputro, Jurnal, 2015 :34).

F. Teori-teori Kejahatan Anarkis

Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani ‘a-’: ‘tanpa’, dan ‘nomos’: ‘hukum’ atau ‘peraturan’. Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti, tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).

Pada tahun 1938, Merton mengambil konsep *anomie*, untuk menjelaskan perbuatan deviasi di Amerika, tetapi konsep Merton berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Durkheim.

Merton membagi norma-norma social menjadi dua jenis, tujuan social (*societal goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*), untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangannya, pengertian *anomie*, mengalami perubahan, yakni “adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur”. Misalnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas social yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia. Konsep *anomie* tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut: “Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut. (Yesmil Anwar & Adang : 87: 2013)

Kemudian, dari perkembangan tersebut, *anomie* juga dapat terjadi karena “perbedaan struktur kesempatan”. Konsep ini dapat kami gambarkan sebagai berikut, Dalam setiap masyarakat terdapat struktur social (berbentuk kelas-kelas). Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya mereka mempunyai kelas yang rendah (lower class), mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan, bila dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (upper class). Keadaan tersebut (tidak samanya sarana-sarana serta perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustrasi kalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan.

Maka dengan demikian, disimpulkan bahwa *masalah ini, yang akhirnya melahirkan sebuah konsep* anomie, disimpulkan bahwa yang dikatakan anomie adalah Suatu keadaan, di mana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi; terjadinya konflik; adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku, inilah *Anomie* Walaupun adanya ketidakpuasan, namun ada cara untuk mengatasi keadaan *anomie* tersebut. Beberapa ahli kriminologi, ataupun para dosen kriminologi, penulis buku

kriminologi sepakat bahwa *anomie*, dapat teratasi dengan cara sebagai berikut:

- a. Masyarakat harus tetap menerima tujuan dan sarana- sarana yang terdapat dalam masyarakat, karena adanya tekanan moral (konformitas/ *conforming*).
- b. Harus tetap memelihara tujuan yang terdapat dalam masyarakat, tetapi masyarakat pun diperbolehkan merubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut (asalkan yang halal) (inovasi/ *innovation*). Mengubah sarana-sarana yang salah misalnya untuk mencapai uang yang banyak, mereka mengubah sarana menabung dengan sarana merampok bank.
- c. Masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan (dipositifkan), dan memakai tujuan yang telah ditentukan (oleh Tuhan), (ritualisme/ *ritualism*).

Untuk mengatasi *anomie*, warga masyarakat juga harus mengadakan pemberontakan (*rebellion*) terhadap sarana dan tujuan yang terdapat dalam masyarakat, dan kemudian masyarakat harus berusaha untuk mengubahnya dan menggantinya menjadi sarana dan tujuan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, namun sebelum masyarakat mengadakan *rebellion*, terlebih dahulu harus mengadakan penarikan diri (*retreatisme*), dari tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat.

Sebagai sebuah teori, maka *anomie* merupakan golongan teori abstrak/ *macrotheories* dalam klasifikasi teori positif William dan McShane, atau dengan melalui pendekatan teorinya secara sociological (Frank Hagan). Teori *anomie* Merton diperbaiki Cloward dan Ohlin mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat cara-cara untuk mencapai sukses, yaitu cara yang disebutnya “legitimate dan illegitimate.

G. Implementasi Penegakan Hukum Kepolisian Pada Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Tindakan Anarkis Di Kota Ternate

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. “Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian. Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu adalah : (wawancara dengan Bripka Adijaya)

1. Tindakan Pre-emptif

Tahapan Situasi tertib (Hijau)

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau).

Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjuk

rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjung rasa. Redaksional Himbauan yang dimaksud adalah : Kepada saudara-saudara pengunjung rasa, kami dari jajaran Kepolisian memohon dengan sangat kepada saudara – saudaraku:

- a. Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum.
- b. Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan orang yang tidak bertanggung jawab.
- c. Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya.
- d. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan

Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kegiatan yang dilakukan pengunjung rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kepolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu. Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjung rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjung rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi. (Makhsun Hadi Sadikin., 14: 2012)

Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjung rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjung rasa dalam tuntutan meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjung rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah tengah pengunjung rasa. Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.

Setiap komandan peleton (Dan Ton) mengendalikan anggotanya dan bertanggung jawab kepada komandan kompi (Dan Ki) dan selanjutnya komandan kompi melaporkan kepada atasannya. Kendali dilapangan dipertanggungjawabkan kepada Kapolsek setempat dan selanjutnya melaporkan perkembangan situasi kepada Kapolres selaku pemegang kendali situasi dan penanggung jawab keamanan serta berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan. Hal ini tindakan kepolisian

dibidang personil melakukan pengamanan terbuka (Sabhara dan Brimob).

2. Tindakan Preventif

Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut. Apabila eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

- a. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa.
- b. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya.
- c. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata

Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

3. Tindakan Represif

Tahapan Melanggar Hukum (Merah)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakkan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum. (Kunarto : 46: 2001)

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolres untuk mengatur seluruh kekuatan

dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjung rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.

Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob. Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan. Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam.

Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing-masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus memantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian. Polres Ternate memiliki strategi dalam menangani unjuk rasa yang terjadi, strategi tersebut adalah Protap. Protap adalah sebuah program tetap kekuatan. Program kekuatan tersebut dimiliki oleh Polres dan Polsek, masing-masing Polres dan Polsek memberitahukan program tetap kekuatannya. Sehingga dalam menangani unjuk rasa jika terjadi kekurangan personil dapat mengambil personil tambahan dari Polres atau Polsek. (Kasat Sabhara Polres Ternate AKP Albertus Mabel)

Protap atau prosedur tetap Polres Ternate dalam menangani unjuk rasa adalah;

1. Unjuk rasa dihadapi oleh tim navigator, unjuk rasa dihadapi oleh pasukan Sabhara/patroli yang berpakaian PDH dan menggunakan pet/sabuk.
2. Apabila unjuk rasa berkembang menjadi agresif, yang menghadapi adalah pasukan pengendali massa (dalmas) yang dilengkapi dengan alat kendali massa berupa helm, tameng, tongkat T, pelindung kaki dan tangan kanan.
3. Apabila massa berkembang menjadi agresif serta menggunakan senjata tajam, maka dibenarkan untuk menggunakan senjata api dengan peluru hampa sebagai terapi kejut (tembakkan ke atas) untuk membubarkan massa.
4. Apabila massa berkembang menjadi agresif disertai dengan pengrusakan fasilitas umum, toko, rumah penduduk, kantor pemerintah, kantor polisi atau melakukan pencurian atau penjarahan benda serta massa, dapat digunakan senjata api dengan peluru karet untuk melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan massa
5. Penembakan dengan peluru karet serta terarah pada bagian dibawah pinggang hanya

dilakukan terhadap pelaku yang diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa warga masyarakat maupun anggota Polri atau petugas atau diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan diwilayah tersebut. Penggunaan senjata dengan peluru tajam tidak dibenarkan untuk menghadapi massa unjuk rasa. Senjata dengan peluru tajam hanya dibenarkan penggunaannya dalam menghadapi kelompok tertentu yang diketahui atau diduga juga menggunakan senjata api dengan peluru tajam. Unjuk rasa yang dibubarkan dalam unjuk rasa yang berjalan anarkis atau dengan kerusuhan. (wawancara dengan Bripka Galo).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang dianggap relevan dalam memberikan data dan atau informasi maka penulis merumuskan data dalam bentuk table tentang aksi unjuk rasa mahasiswa yang anarkis di Kota Ternate sebagai berikut:

**DATA AKSI UNJUK RASA MAHASISWA YANG ANARKIS/BENTROK DI KOTA
TERNATE**

Tahun	Jumlah Unras	Jenis Unras
2020	8	1. Aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja
2021	6	1. Aksi kenaikan bahan bakar minyak BBM tarif listrik
2022	9	1 Aksi unjuk rasa menolak kehadiran Sekretaris Kota Ternate 2 Aksi unjuk rasa diantaranya menolak kenaikan harga BBM
Total	23	

Sumber: Polres Kota Ternate

Berdasarkan data yang diperoleh penulis ditahun 2020 di atas, presentasi aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Ternate mengalami naik turun dari tahun 2021 jumlah aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa 6 unjuk rasa, sementara pada tahun 2022 naik menjadi 9 unjuk rasa.

Seluruh perwakilan massa aksi di depan kantor DPRD dan berharap agar berlangsung secara tertib dan tidak anarkis, meskipun aksi ini merupakan bagian dari perjuangan untuk hak-hak bagi buruh, Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy usai menerima puluhan perwakilan massa aksi di DPRD Kota Ternate, Kamis. Dia meminta agar regulasi yang disahkan bisa berpihak ke masyarakat, sebab adanya reaksi masyarakat sehingga harus ada jalan tengah dalam penyelesaian terkait dengan adanya penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Kota Ternate,

berakhir ricuh. Massa aksi yang hendak masuk ke dalam gedung DPRD bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga pelaksanaan aksi. Dalam tuntutananya, massa aksi meminta DPR RI membatalkan UU Ciptaker, menghentikan pembahasan Omnibus Law dan meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan Ciptaker. Sebelumnya, aksi dorong dan berujung pada lempar batu terjadi di depan DPRD Kota Ternate, bahkan aparat keamanan langsung mengejar massa aksi yang berbuat anarkis. Aksi anarkis itu, dua mahasiswi asal Universitas Khairun dan seorang wartawan bernama Aprilia Uchi dari Suara Indonesia mengalami luka di kepala dan harus dilarikan ke RSUD karena terkena batu. Dua dua mahasiswi tersebut jatuh akibat pingsan terkena gas air mata.

Begitu juga terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh konsolidasi para mahasiswa yang tergabung dalam beberapa kampus di kota ternate. Kepolisian Resor Ternate memulangkan sebanyak 11 orang mahasiswa yang ditahan saat unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Jalan Bandara Sultan Baabullah Ternate, Maluku Utara pada Senin yang berakhir anarkis. Untuk 11 mahasiswa yang diamankan Polres Ternate pada aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM telah dipulangkan untuk dilakukan pembinaan di kampusnya masing-masing," kata Kepala Polres Ternate Ajun Komisaris Besar Polisi Andik Purnomo Sigit usai pertemuan dengan mahasiswa dan perwakilan mahasiswa dari kampus serta perwakilan dari pemkot di Mapolres Ternate. Pada pertemuan itu, Kapolres menjelaskan jumlah mahasiswa yang ditahan sebanyak 15 orang dan berasal dari gabungan berbagai kampus. Namun, 11 mahasiswa di antaranya akan dipulangkan, sedangkan empat mahasiswa lainnya masih diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penyelenggaraan tugas pokok Polri sebagai alat Negara penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, Pembina ketentraman dan pembimbing masyarakat, dilaksanakan oleh seluruh kekuatan Polri dengan lingkup tugas bidang pembinaan dan operasional yang saling mendukung untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi anarkis yang terjadi di Kota Ternate, aparat Kepolisian selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat menemui beberapa hambatan-hambatan di lapangan dan tak jarang bentrokan terjadi antara massa pendemo dengan aparat yang bertugas di lapangan. (Media Online, Indotimur, akses tgl 3 November 2022)

Menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan anarkis dalam setiap pelaksanaan demonstrasi, karena koordinasi yang dilakukan antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan bukan hanya dilakukan sebelum terjadinya kegiatan demo, tetapi juga harus dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, namun pada kenyataannya di lapangan sering koordinatior demo atau penanggung jawabnya tidak mengindahkan bahkan acuh dan tidak kooperatif kepada petugas kepolisian yang ada di lapangan sehingga sering menimbulkan gesekan antara pendemo dengan anggota Dalmas sebagai satuan terdepan yang melaksanakan tugas pengamanan aksi demosntrasi.

Adanya provokator yang menyusup ke dalam massa pendemo. Dalam pelaksanaan aksi demonstrasi, ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat aksi demonstrasi

berjalan tidak tertib bahkan berkeinginan membuat suasana anarkis sehingga terjadi bentrokan fisik, baik antara massa pendemo dengan masyarakat atau massa pendemo dengan pihak kepolisian yang melaksanakan tugas pengamanan provokator ini bertujuan untuk membuat situasi kacau sehingga terjadi bentrokan atau aksi anarkis lainnya sehingga membuat situasi tidak terkendali sehingga menimbulkan kerugian baik kerugian materiil bahkan jatuhnya korban jiwa dari pihak masyarakat dan juga dari aparat kepolisian.

H.Upaya dan Kendala Kepolisian Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Tindakan Anarkis Kota Ternate

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah dengan melakukan koordinasi. Sebelum dilakukan pengamanan terhadap unjuk rasa maka perlu dilakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh Dalma/Sabhara sendiri ataupun koordinasi dengan pihak instansi yang terkait. Pada saat dan setelah unjuk rasapun koordinasi terus dilakukan. Upaya lain adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain tergantung pada materi yang dibawakan. (Wawancara Kanit Sabhara Polres Ternate)

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian juga merupakan suatu upaya dalam mengatasi kendala. Karena dengan terciptanya anggota kepolisian yang professional maka kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas seperti masalah HAM dapat dihindar.

unjuk rasa yang berjalan secara anarkis dan peserta unjuk rasa bersikap brutal menjadikan azas praduga tak bersalah sulit diterapkan.

- c). Kendala penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum diantaranya massa pengunjuk rasa tidak memberitahukan pihak Kepolisian bahwa akan melakukan unjuk rasa, kurangnya koordinasi antara pengunjuk rasa dengan aparat di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa,

kerusuhan dalam Demonstrasi yang telah direncanakan, tidak adanya Perwakilan yang bersedia menanggapi massa pendemo, sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah Pimpinan/Pengendali pengamanan di lapangan, kurangnya Personil dan peralatan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi Demonstrasi. Dan upaya yaitu dengan meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengetahui gambaran pengunjuk rasa yang akan dihadapi, serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya mengenai tata cara dalam unjuk rasa yang tertib.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum Non-doktrinal atau penelitian hukum Empiris; Peter Mahmud Marzuki (2005 : 35) menyebut penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Johnny Ibrahim (2005 : 306) menyebut Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dengan mengadakan inventarisasi berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

Penelitian secara empiris kami maksudnya sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penggunaan metode ini dipandang sebagai prosedur penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang dan perilaku yang diamati. Sehingga diharapkan bisa menggambarkan secara mendalam tentang penegakan hukum di Polres Kota Ternate.

Berdasarkan dari taraf pembahasan masalah, penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian *deskriptif* dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian *deskriptif* bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa suatu gejala tertentu. Studi kasus merupakan kajian dari suatu penelitian yang terdiri dari suatu unit secara mendalam, sehingga merupakan gambaran lengkap atau kasus pada unit tertentu.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sumber darimana data dapat diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana ciri-ciri informan atau subyek tersebut, dan bagaimana data dijamin sehingga validitasnya dapat dijamin. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau orang yang diwawancarai. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau data dasar (Soerjono Soekanto, 1986:12) data primer diperoleh dari wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan pihak-pihak yang mengetahui atau berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Seperti kasus penegakan hukum terhadap para unjuk rasa, ataukah yang bermasalah dengan hukum dalam perspektif pendekatan hukum lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan tetapi diperoleh dari media seperti perpustakaan, perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun media masa sehingga mendukung menunjang kelengkapan data primer, data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier.

c. Data Tersier

Data *Tersier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas data primer dan sekunder untuk melengkapi dan menunjang penelitian, terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan sebagainya.

Bahan Hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- d. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.
- e. Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarkis
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa:

- a. Buku Buku Hukum;
 - b. Jurnal Jurnal Hukum;
 - c. Karya Tulis Hukum Atau Pendapat Para Ahli Hukum yang termuat di media masa
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa
- d. Kamus besar Bahasa Indonesia
 - e. Kamus lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris

C. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yaitu data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (observasi wawancara dan studi dokumen) kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yaitu:

- a. *Data Reduction* (mereduksi data), berupa membuat singkatan memusatkan tema, membuat pasangan batasan-batasan permasalahan, membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
- b. *Data Display* (menyajikan data), yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan suatu analisis atau tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.
- c. *Conclusion Data* (menarik kesimpulan), dari awal pengumpulan data, peneliti suda harus mengerti apa arti hal-hal ditemui dan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin arahan sebab akibat

dan proposisi-proposisi peneliti yang berkompeten memegang berbagai hal tersebut tidak secara kuat artinya tetap bersifat terbuka.

Setelah analisis data hukum selesai dilakukan, maka akan ditarik kesimpulan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap demonstrasi yang mengakibatkan Tindakan anarkis di Kepolisian Resort Kota Ternate, hambatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum demonstrasi tersebut sehingga pada akhirnya dapat diberikan saran-saran untuk solusi perbaikan ke depan

I. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

Dengan melihat pelaksanaan kewenangan polisi menangani unjuk rasa di Polres Ternate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pihak kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, bagi setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang lebih efektif.

1. Peran kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu persuasif dan preventif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negosiasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum.
2. Kendala-kendala polisi dalam menangani unjuk rasa:
 - i. Faktor internal :
 1. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa.
 2. Kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah unjuk rasa.
 - ii. Faktor Eksternal
 1. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan polisi dalam mengamankan pengunjuk rasa adalah para pengunjuk rasa mengira apabila polisi mengamankan salah satu dari mereka yang berbuat anarkis, mereka beranggapan bahwa polisi telah menangkap mereka padahal hal tersebut dilakukan untuk menertibkan jalannya unjuk rasa.
 2. Citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah

1. Saran

1. Kewenangan polisi menangani unjuk rasa di Polres Ternate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pihak kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasa bersifat bijaksana sesuai dengan Undang-undang Nomor. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.

2. Pengunjuk rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi Adami, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Liliweri Alo, 2003. *Prasangka dan Konflik*, Yogyakarta: LKIS.
- Arief, Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang.
- Budi Rizki Husin, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Johhnnny Ibrahim, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Malang Bayu. Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Kunarto, 1999. *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Reksodipuro, Mardjono, *Krimonologi dan Sistem Peradilan Pidana Ku Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Penga Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. 1993Surabaya: Putra Harsa.
- Kemal Pahsa Mustafa, dan kawan-kawan, 2003, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis* Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- Raharjo Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung, Angkasa.
- Saputra Sigit, *Efektifitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis*, Volume 3, Nomor 3, Oktober, 2018.
- Siswanto Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soejono, 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,
- J.T. Prasetyo J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kunarto. 2001. *Etika Kepolisian*, Jakarta: PT. Cipta Manunggal.
- Kelana Momo, 1997. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK.
- Kunarto, *Merenung Kritik POLRI*, Cipta manunggal, Jakarta, 2000.
- Legowo Saputro, 2015. *Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya*.
- Marlina, 2011 : *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Alkostar Artidjo, 2004. *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*. Yogyakarta: PUSHAM-UH.
- Ahmad Yulianto, dan Fajar Mukti, 2010. *Dualism Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Zaidan M. Ali, 2015. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
- Makhsun Hadi Sadikin. 2012. Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa).
- Qamar Nurul, 2016. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat). Jakarta: Sinar Grafika
- Pabbu Amiruddin, Rahmah dan. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- . Kansil S.T, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto Soerjono, 1982 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Sutanto. 2006. *Polmas Pradigma Baru*. Yayasan Pengembang Kajian Ilmu Kepolisian.
- Adang Anwar, & Yesmil, *Krimonologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Jurnal

- Gazali Rahman Muhammad, 2015 Unjuk Rasa Versus Menghujat dalam Jurnal Vol. 12, No. 2, Desember.
- Jurnal Ketahanan Nasional. 21(2). d. Website <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4723620/polisi-amankan> 42-orang-buntut-kericuhan-usai-demo-di-magelang tanggal 22 November 2019